

**PENYEBAB NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT SASAK
DAN EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH
MUHAMMAD HILMI AJJAHIDI
21203012087**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tradisi masyarakat Indonesia sangatlah beragam dengan berbagai macam corak dan budaya masyarakat, yang hal itu bisa mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat dalam segala hal, terkhusus lagi dalam masalah pernikahan. Dalam hukum Islam suatu pernikahan akan disebut sah selama syarat dan rukunnya sudah terlengkapi walaupun tanpa mengikuti aturan administrasi kenegaraan, hal itulah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Sasak Lombok Timur yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Sehingga pernikahan yang dilakukan tak jarang tercatat sebagai bentuk nikah siri, hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak memandang penting adanya administrasi yang berlaku. Padahal untuk melakukan suatu pengesahan pernikahan maka diperlukannya melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Dengan masih tingginya angka nikah siri pada masyarakat Sasak, maka tingkat pengajuan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Selong berhasil terlaksana dengan efektif atau tidak. Meninjau dari permasalahan tersebut maka rumus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa penyebab nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat Sasak Lombok Timur, (2) Bagaimana efektivitas isbat nikah di Pengadilan Agama Selong sebagai bentuk penyelesaian problematika nikah siri.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum serta efektivitas sebuah peraturan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengungkap permasalahan secara menyeluruh menggunakan narasi penjelasan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Dan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dan sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun untuk mengkaji permasalahan yang ada maka objek kajian sosiologi hukum yang mencakup berbagai aspek, seperti konflik hukum, proses pengambilan keputusan hukum, dan peran hukum dalam mengendalikan perilaku sosial digunakan sebagai kerangka kajian. Mengenai efektivitas isbat nikah maka efektivitas seringkali berhubungan dengan perbandingan mengenai hal yang diinginkan dengan capaian hasil sebenarnya. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan sejauh mana tindakan atau program mencapai hasil yang diharapkan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya nikah siri yang terjadi pada masyarakat Sasak disebabkan utamanya karena faktor pengaruh kiyai atau ajaran agama yang di terima oleh masyarakat, problematika ekonomi dan rendahnya pendidikan serta kuatnya pengaruh adat juga menjadi faktor besar. Di samping itu, mayoritas masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan nikah. Maka salah satu dari hasil penelitian ini adalah terjadinya isbat nikah di pengadilan yang hal tersebut imbas hukum dari nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat, dan adapun tingkat efektivitas atau keberhasilan isbat nikah di nilai tinggi dan berhasil. Hal tersebut karena banyaknya masyarakat di berbagai macam kecamatan di Lombok Timur mengikuti pendaftaran dan proses sidang isbat yang bertujuan untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan mereka sebagaimana administrasi negara yang berlaku.

Kata Kunci: Nikah Siri, Efektivitas Isbat Nikah, Masyarakat Sasak.

ABSTRACT

The traditions of Indonesian society are very diverse with various patterns and cultures of society, which can affect the pattern of social life of the community in all ways, especially in the issue of marriage. In Islamic law, a marriage will be called valid as long as the conditions and harmony have been completed even without following the rules of state administration, which is what often happens among the Sasak community of East Lombok where the majority of people adhere to Islam. So that marriages that are carried out are often recorded as a form of serial marriage, this happens because the community does not consider the importance of the applicable administration. In fact, to carry out a marriage legalization, it is necessary to perform *isbat nikah* in a religious court. With the high number of serial marriages in the Sasak community, the level of marriage *isbat* submissions that occur in the Selong Religious Court has been effectively carried out or not. Judging from these problems, the formula of the problem in this study is as follows: (1) What are the causes of serial marriage that occur among the Sasak community of East Lombok, (2) How is the effectiveness of marriage *isbat* in the Selong Religious Court as a form of solving serial marriage problems.

This research includes field research, using the method of legal sociology approach and the effectiveness of a regulation. The data analysis method used is qualitative descriptive, namely by revealing the problem as a whole using an explanatory narrative that is in accordance with the phenomenon that occurs. And the data collection method uses observation, interview, and documentation methods and the data sources used are primary data sources and secondary data sources. As for examining existing problems, the object of study of the sociology of law which covers various aspects, such as legal conflicts, legal decision-making processes, and the role of law in controlling social behavior is used as a framework for study. Regarding the effectiveness of *isbat nikah*, effectiveness is often related to the comparison of what is desired with the actual achievement of results. In this context, effectiveness reflects the extent to which an action or program achieves the expected results.

The results of this study show that, the cause of serial marriage that occurs in the Sasak community is mainly due to the influence of *kiyai* or religious teachings accepted by the community, economic problems and low education and strong influence of customs are also major factors. In addition, the majority of people do not understand the importance of marriage registration. So one of the results of this study is the occurrence of *isbat nikah* in court which is the legal impact of *nikah siri* carried out by the community, and the level of effectiveness or success of *isbat nikah* is of high value and successful. This is because many people in various sub-districts in East Lombok follow the registration and *isbat* trial process which aims to register or register their marriages as the applicable state administration.

Keywords: Marry *Siri*, Effectiveness of *Isbat Nikah*, Sasak Society.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Hilmi Ajjahidi, S.H,

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah an Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Hilmi Ajjahid, S.H

NIM : 21203012087


Judul Tesis : **PENYEBAB NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT SASAK
DAN EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 November 2023 M
24 Rabi'ul Akhir 1445 H
Pembimbing,


Prof. Dr. Susiknan Azhari
Nip: 196806111994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1415/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYEBAB NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT SASAK DAN EFEKTIVITAS
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HILMI AJJAHIDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012087
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6576c16953155



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65656b902865



Penguji III
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6576ac3877d66



Yogyakarta, 27 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6579204d84239

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hilmi Ajjahidi, S.H.

NIM : 21203012087

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2023 M

24 Rabi'ul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hilmi Ajjahidi, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur kami panjatkan atas segala karunia serta nikmat yang Allah Swt. Selalu curahkan, serta tadabbur cinta dan kasih sayangmu yang telah memberikan kami kekuatan, membekali kami dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian atas kemudahan yang Engkau berikan pada akhirnya tesis kami yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw sang tokoh proklamator kemerekaan Islam.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti serta hormat, rasa kasih sayang dan juga terimakasih yang tiada terhingga kami persembahkan tesis ini kepada Ibu (Murniati) dan Bapak (Bulkaini) yang tanpa henti selalu memberikan kami kasih sayang, cinta, rindho, serta dukungan yang tiada hentinya, yang hal tersebut tidak mungkin bisa kami balas dengan sempurna. Akan tetapi semoga susunan lembar demi lembaran kertas yang berisi tesis ini bisa menjadi langkah awal kami untuk bisa mempersembahkan kebahagiaan-kebahagian berikutnya untuk Ibu dan Bapak. Untuk Ibu dan Bapak semoga ridho Allah selalu menyertai langkah Bapak Ibu. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan bapak Ibu tercinta.

Adik-adik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, tak lupa pula kami persembahkan tesis ini untuk ketiga adikku (Nurhasanah Hasri, Siti Nur Pratiwi, dan Ahmad Halil Dzakwan) yang jauh diseberang laut kita semua terpisahkan. Terimakasih telah memberikan kami semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini. Mengingat kalian semua menjadi motivasiku untuk menyelesaikan semuanya. Tak lupa untuk orang Terdekatku selama di Jogja, terima kasih kami ucapkan atas motivasi, dukungan dan kasih sayang juga dan semoga semuanya tidak hanya berjalan di Yogyakarta saja, akan tetapi berlanjut untuk selama dan seterusnya Aamiin

Teman-teman

Terkhusus untuk rekan-rekanku DND (Dolan Ngopi Diskusi) yang taklupa pula selalu memberkan kamimotivasi dan selalu berlomba untuk selesai bersama, kami ucapkan terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
سنة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “*Penyebab Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak Dan Efektivitas Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Konsentrari Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Bulkaini dan Ibu Murniati, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis

ini;

2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Susiknan Azhari selaku Dosen Pembimbing proposal sekaligus tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.


Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih, dan penulis juga memanjakan do'a semoga mendapatkan balasan yang ganda berlipat dari Allah swt. dan semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin*.

Yogyakarta, 8 Oktober 2023 M

13 Rabi'ul Akhir 1445 H

Penulis,



Muhammad Hilmi Ajjahidi, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN TENTANG NIKAH SIRI DAN ITSBAT NIKAH	28
A. Nikah Siri	28
1. Pengertian Pernikahan.....	28
2. Hukum-Hukum Pernikahan.....	32
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	35
4. Pengertian Nikah Siri	38
5. Nikah Siri Berdasarkan Hukum Positif	42
6. Nikah Siri Berdasarkan Hukum Islam	44
B. Itsbat Nikah	49
1. Pengertian Isbat Nikah	49
2. Isbat Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.....	51
3. Isbat Nikah Menurut Hukum Positif Di Indonesia	54
4. Macam-Macam Isbat Nikah Yang Berkembang Di Indonesia.....	56
BAB III GAMBARAN TENTANG KONDISI MASYARAKAT SASAK DAN PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR.....	60
A. Kondisi Masyarakat Sasak.....	60
1. Kondisi Sosial Adat Istiadat	60
2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Sasak	62
3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Sasak	66
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong.....	68
1. Sejarah Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B	68
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT SASAK DAN EFEKTIVITAS ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR.....	81

A. Faktor dan Dampak Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak.....	81
1. Faktor Terjadinya Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak.....	85
2. Dampak Nikah Siri Yang Terjadi Pada Masyarakat Suku Sasak ..	90
B. Efektivitas Isbat Nikah Yang Terjadi Dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selong.....	96
C. Menimbang Putusan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Putusan Isbat Nikah	101
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
TERJEMAH TEKS-TEKS ARAB	i
LAMPIRAN PUTUSAN ITSBAT NIKAH	ii
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENELITIAN.....	xx
LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA	xxi
CURRICULUM VITAE	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan dalam hukum di dalam keluarga Islam salah satunya terjadi dengan bentuk pengenalan pencatatan pernikahan, pembaruan tersebut tertuang dalam sebuah bentuk hukum manusia atau *lex humana*. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dan memberikan kerangka hukum bagi tuntutan-tuntutan tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan berlandaskan hukum Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 memiliki aturan untuk masyarakatnya, hal tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka. Salah satu bentuk pengaturan kehidupan masyarakat terjadi pada permasalahan pernikahan, peraturan pernikahan yang termaktub pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 berguna untuk semua unsur masyarakat di Indonesia.¹

Adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai pernikahan adalah bentuk kongkret negara di dalam memfasilitasi sekaligus sebagai penjamin atas hak perdata bagi warga masyarakat. Undang-undang pernikahan tersebut merupakan bentuk upaya yang bertujuan supaya terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera supaya terbangunnya masyarakat Indonesia yang utuh. Secara

¹ Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 388–308.

hukum positif baru bisa dikatakan sebagai pernikahan apabila dikerjakan sesuai dengan kaidah hukum yang sudah ditentukan oleh negara. Berlakunya tatacara yang mengatur mengenai tatacara pernikahan disahkan oleh aturan hukum yaitu sebagaimana yang sudah termuat pada peraturan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan serta dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dengan sebab itu, pernikahan mempunyai akibat hukum yang melibatkan kewajiban untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan konstitusional.²

Dalam proses perkawinan ada regulasi dan aturan yang harus ditaati, hal tersebut bentuk warga negara yang menjunjung tinggi peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Salah satu dari bentuk regulasi tersebut dengan melakukan pencatatan pernikahan dengan cara melakukan isbat nikah bagi orang-orang yang menikah siri atau yang menikah di bawah tangan. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) tatkala melakukan sensus di tahun 2012, sebanyak duapuluh lima persen warga di Indonesia kawin siri dan nikah secara adat dilakukan. Sensus ini dilaksanakan di 111 Desa dari 17 Provinsi. Masih ada sedikit Provinsi yangmana angka nikah siri di provinsi tersebut masih di atas lima puluh persen, provinsi tersebut diantaranya Nusa Tenggara Timur 78%,

² Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 67–69.

Provinsi Banten 65%, serta Nusa Tenggara Barat diangka 54%.³

Berdasarkan data yang dikutip dari media online *Antara NTB* Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy mengatakan “masih banyak yang kita jumpai kasus pernikahan tidak resmi atau nikah siri yang tidak tercatat di KUA”.⁴ Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa permasalahan di Lombok Timur mengenai pernikahan siri masih banyak dilakukan oleh warga masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti perkawinan yang dilakukan masih dibawah umur, adanya pengaruh dari para pemuka agama atau tuan guru yang membentuk suatu stereotipe bahwa perkawinan yang sudah sesuai dengan *syara'* sah secara agama sehingga tidak perlu menyulitkan diri untuk mencatatkan perkawinannya, dan terakhir akibat adanya poligami dibawah tangan.

Terjadinya pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang sudah dilakukan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum baru, hal tersebut dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-undang. Sebab pernikahan yang berlangsung hanya dengan mengikuti syari'at Islam maka termasuk dalam nikah siri dan guna pernikahan tersebut bisa terdaftar dan diakui oleh negara maka harus dilakukannya pencatatan

³ Nahar Suhur, “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 294–95.

⁴ Media Online Antara NTB, *Bupati Lombok Timur Miris Banyak Kasus Nikah Sirri*, <https://mataram.antaranews.com/berita/216929/bupati-lombok-timur-miris-banyak-kasus-nikah-siri> di akses pada Senin:12 Desember 2022, pukul 19:40

perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pencatatan tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelaksanaan yang merupakan bentuk keabsahan dan diakuinya sebuah pernikahan.

Pencatatan perkawinan secara resmi telah menjadi hal yang krusial dalam konteks hukum pernikahan. Dalam berbagai negara, termasuk Indonesia, fungsi pencatatan perkawinan diatur secara jelas sebagai mekanisme yang memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan. Pencatatan ini berperan dalam menetapkan status hukum dari sebuah perkawinan, mengikatkan hak dan kewajiban hukum, serta mengatur segala dampak hukum yang mungkin muncul dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, regulasi ini diatur dan didefinisikan lebih lanjut melalui instruksi dan peraturan yang mengatur segala aspek perkawinan dalam pandangan agama Islam dan secara lebih luas dalam hukum perdata di negara tersebut. Pengaturan mengenai perkawinan juga telah dirumuskan dalam konteks Hukum Islam pada negara Indonesia melalui dikeluarkannya sebuah peraturan Instruksi Presiden nomor 1 pada Tahun 1991 dan kemudian tertuang pada Kompilasi Hukum Islam.⁵

Dalam konteks permasalahan di atas, perkawinan yang belum

⁵ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," *Aktual Justice : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 5, no. 1 (2020): 19–37.

tercatat secara administratif, baik karena merupakan nikah siri ataupun memiliki suatu penyebab lain yang memerlukan proses itsbat nikah, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti teratur pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan KHI Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, prosedur itsbat nikah perlu diikuti dan sesuai ketentuan hukum yang ada guna memastikan perlindungan hukum dan keabsahan perkawinan. Pencatatan pernikahan melalui proses itsbat nikah memang memiliki tujuan yang sangat penting, terutama dalam hal melindungi hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Ini mencakup menjaga martabat dan harkat kaum perempuan serta mengakui anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan itu. Hal ini memberikan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam pernikahan dan memberikan kepastian hukum dalam hal-hal seperti warisan, nafkah, serta hak yang lain terkait mengenai perkawinan.

Pengadilan Agama yang berperan sebagai institusi penegak hukum yang secara komprehensif mengidentifikasi kebutuhan bersama untuk melanjutkan isbat nikah ini. Praktik itsbat nikah dianggap masih relevan dan diperlukan dalam kenyataan, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berperan sebagai pengawal penegakan hukum dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan proses itsbat nikah. Dalam konteks permasalahan di atas, perkawinan yang belum tercatat secara

administratif, baik karena merupakan nikah siri ataupun memiliki suatu penyebab lain yang memerlukan proses itsbat nikah, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti teratur pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan KHI Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, prosedur itsbat nikah perlu diikuti dan sesuai ketentuan hukum yang ada guna memastikan perlindungan hukum dan keabsahan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat Sasak Lombok Timur?
2. Bagaimana efektivitas itsbat nikah di Pengadilan Agama Selong sebagai bentuk penyelesaian problematika nikah siri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan yang sangat relevan guna memahami dinamika permasalahan nikah siri di masyarakat Sasak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian juga ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan efektivitas isbat nikah sebagai akibat hukum yang muncul dari pernikahan siri pada Pengadilan Agama Selong.

Pada ranah akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang berharga kepada para pembaca terkait dengan permasalahan nikah siri dan efektivitas proses itsbat nikah yang dilakukan di Lombok Timur yang bertempat dalam Pengadilan Agama

Selong. Pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta memberikan perlindungan hukum untuk semua warga yang memiliki keterlibatan didalam pernikahan khususnya di wilayah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti mengkaji tema ini, kemudian peneliti mengkaji beberapa hasil dari para peneliti terdahulu baik yang berupa tesis maupun artikel-artikel yang diterbitkan oleh beberapa jurnal yang tentunya relevan dan memiliki hubungan yang mempunyai kesamaan judul penelitian ini yaitu Penyebab Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak Dan Efektivitas Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Selong Kab Lombok Timur. Dengan demikian mengacu kepada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dikaji, maka terdapat penelitian yang hampir sama walau dengan cara penjelasan yang berbeda.

Asrinawati Oktaviani Siregar dalam Tesisnya “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015) pada tahun 2019. Didalam tesis ini dijelaskan tingkat efektivitas itsbat nikah yang dilakukan dengan cara sidang keliling, Pengadakan sidang keliling menjadi efektif dalam mengatasi hambatan biaya, jarak, dan waktu yang dihadapi oleh warga masyarakat,

utamanya yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan mereka. Sidang keliling memungkinkan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendapatkan itsbat nikah, sehingga memfasilitasi pemenuhan kebutuhan administratif perkawinan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan sebuah aturan dari Mahkamah Agung No 1 Thn 2015 hal itu dalam rangka penerbitan buku nikah, akta pernikahan dan kelahiran. Sidang isbat niikah terpadu yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tampaknya lancar dengan efektif dan tersusun dengan baik. Efektivitasnya dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang tinggi, di mana 90 dari 94 pasangan yang mengajukan penetapan perkawinan pada pelaksanaan sidang keliling terpadu hadir. Semua pasangan ini berhasil menyelesaikan proses isbat nikah tersebut, yang menunjukkan bahwa sidang isbat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu masyarakat dalam memperoleh status hukum perkawinan mereka. Tingkat capaiannya yang tinggi, dengan rasio efektivitas di atas 80%, menunjukkan bahwa sidang isbat tersebut sangat efektif dalam mencapai tujuannya.⁶ Perbedaan dalam tesis ini lebih tertuju kepada penjelasan mengenai sebab terjadinya itsbat nikah, yaitu di antaranya pernikahan sirri yang di kupas secara mendalam dan tidak hanya terfokus pada permasalahan itsbat nikah tersebut.

⁶ Asnawati Oktavia Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan MA No 1 Tahun 2015)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Kemudian pada Tesis yang ditulis oleh Muhammad Latip yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH SESUAI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 OLEH PA LABUHAN BATU” Fokus pada masalah hukum dan hukum yang timbul melalui akibat pelaksanaan Isbat Nikah sesuai dengan Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi pelaksanaan isbat Nikah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum yang dihasilkan oleh praktik Isbat Nikah dalam konteks peraturan pernikahan di Indonesia, serta mempertimbangkan hubungan antara Surat Edaran MA dan peraturan perkawinan yang ada.

Khusnul Yakin dalam tesis pada tahun 2015 yang berjudul “ISBAT NIKAH SEBAGAI PERWUJUDAN PERINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN”. Dalam tesis ini, penelitian lebih berfokus pada analisis dasar suatu hukum dan hakim dalam memikirkan pertimbangan untuk memberikan putusan terhadap kasus Isbat Nikah. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyelidiki dan memahami landasan hukum serta argumen-argumen yang menjadi dasar putusan hakim dalam konteks perkawinan. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana Isbat Nikah dapat digunakan sebagai alat perlindungan dan pengukuh kepastian hukum dalam konteks perkawinan. Isbat nikah berakibat hukum bahwa

perkawinan yang sebelumnya hanya dilaksanakan dengan cara sah sesuai agama saja serta tidak tercatat sebagai pernikahan yang memperoleh legalitas berupa pencatatan, sehingga berdampak pada status perkawinan diakui oleh agama dan negara, kemudian anak juga memiliki status yang sah dan berhak atas segala hak yang dimilikinya.⁷ Kemudian perbedaan dengan tesis ini terletak pada permasalahan yang menjadi pokok utama terjadinya isbat nikah, dalam tesis ini akan dijelaskan mengenai perkara-perkara yang menjadikan isbat nikah tersebut ada.

Selanjutnya dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Asriadi Zainuddin dan diterbitkan oleh Jurnal AL-MUJTAHID: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW dengan judul “LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI PENETAPAN ITSBAT NIKAH” juga menjelaskan hakim Pengadilan Agama melakukan itsbat nikah baik bagi perkawinan sirri yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun setelahnya bertujuan semata-mata untuk memberikan pertimbangan dengan rasa adil, manfaat dan kepastian. Sehingga itsbat nikah dipandang perlu bagi masyarakat yang lebih dahulu melakukan nikah siri walau secara agama sudah bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun, tapi untuk memperoleh perlindungan hukum kenegaraan maka perlu diadakannya itsbat nikah supaya tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat

⁷ M Khusnul Yakin, “Isbat Nikah Sebagai Perwujudan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan” (Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

tersebut. Keadilan bisa dilihat dari dua artian pokok, yakni dalam artian formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam artian materil yang menuntut bahwa hukum itu harus sesuai dengan keadilan masyarakat.⁸ Dari segi aspek perbeaan yaitu dalam mengeksplorasi penyebab yang menyebabkan terjadinya nikah siri di dalam masyarakat Sasak, penelitian dapat memfokuskan pada sejumlah dimensi dan variabel yang mungkin berpengaruh.

Kemudian dalam artikel dengan judul “FENOMENA ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA ANDOLO)” yang ditulis oleh Andi Mudar menjelaskan juga bahwa sebab yang menjadi alasan untuk pasangan suami istri mengajukan isbat setelah terbitnya UU No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Andolo yaitu suami istri yang nikah tidak dengan hukum administrasi negara tidak mempunyai akta atau buku nikah, sehingga hal tersebut menyebabkan terkendalanya bagi masyarakat atau pasangan suami istri untuk menjalankan administrasi kependudukan atau catatan sipil. Pada dasarnya itsbat nikah menurut pandangan kebanyakan hakim Pengadilan Agama Andolo bisa dikerjakan serta tidak boleh dilarang, dan tetap dilayani disaat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama, hal itu dikarenakan

⁸ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Itsbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022).

sangat diperlukan oleh masyarakat selama terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dapat membuktikan perkawinannya di dalam persidangan.⁹ Perbedaan Dalam artikel ini dijelaskan adanya itsbat nikah setelah terbitnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sedangkan didalam tesis ini menjelaskan faktor yang mengakibatkan nikah siri sehingga mengharuskan terjadinya Itsbat Nikah pada dalam Pengadilan Agama

Pada artikel tulisan Mahmud Huda bersama Noriyatul Azmi yang berjudul “LEGALITAS NIKAH SIRI MELALUI ITSBAT NIKAH” terbitan JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM menerangkan sesuai hukum syari’at Islam nikah siri dibagi dalam dua bentuk yakni pernikahan yang berlangsung diantara pengantin wanita dan laki-laki saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. Kemudian pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap, akan tetapi suami, isteri, wali dan saksi-saksi merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Padahal ketentuan isbat nikah pada syari’at hukum Islam dan peraturan di Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan rukun dan syarat pernikahan.¹⁰ Sedangkan perbedaannya dalam tesis ini tidak menerangkan secara

⁹ Andi Nadir Mudar, “Penomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo),” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 4 (2018).

¹⁰ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5 (2020): 98–119.

jelas mengenai penetapan hakim dalam permasalahan itsbat nikah.

Dalam artikel yang berjudul “KESADARAN HUKUM PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KANDANGSERANG” yang ditulis oleh Mufti Hidayat dkk dalam jurnal *Al - hukkam: Journal Of Islamic Family Law* menjelaskan bahwa praktik nikah muda di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang sejak dulu sudah ada yang mengakibatkan menjadi kebiasaan, dahulu masyarakat Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang banyak dan sering pula melakukan praktik pernikahan dini sampai saat ini, tetapi sekarang sudah mulai berkurang praktik tersebut dilaksanakan, faktor nikah dini utamanya karena masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan faktor pergaulan.¹¹ Perbeaan dalam tesis ini menjelaskan bukan hanya mengenai nikah sirri saja, akan tetapi dibahas lebih lanjut tentang efektivitas itsbat nikah sebagai hasil hukum dari nikah sirri tersebut.

E. Kerangka Teori

Bentuk pernikahan siri yang masih terjadi di masyarakat Sasak adalah subjek dari sebuah studi sosial hukum. Kajian sosial hukum merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada fenomena hukum dengan menerapkan metode dan pendekatan ilmu sosial, khususnya pendekatan sosiologis. Dengan kata lain, kajian sosial hukum

¹¹ M Mufti Hidayat, ect, “Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini Dalam Pencatatan Pernikahan Di Kandangserang,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 99–113,

memeriksa peristiwa hukum, dalam hal ini, nikah siri, dengan menggunakan perspektif sosial dan teori-teori sosiologis untuk memahami aspek-aspek sosial dan budaya yang terlibat dalam praktik tersebut serta implikasinya dalam konteks hukum. sosiologi hukum melihat lebih dari sekadar apa yang tertulis dalam teks hukum. Ia mencoba memahami bagaimana hukum diimplementasikan, bagaimana masyarakat meresponsnya, dan bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi proses hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum.¹² Objek kajian sosiologi hukum mencakup berbagai aspek, seperti konflik hukum, proses pengambilan keputusan hukum, dan peran hukum dalam mengendalikan perilaku sosial. Sosiologi hukum juga menggali hubungan antara hukum dan perubahan sosial, membuka diskusi tentang bagaimana hukum mencerminkan dan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat.

Dalam kajian ini pemilihan teori/pandangan Lawrence M. Friedman tentang sosial budaya hukum adalah langkah yang relevan dalam penelitian tentang nikah siri di kalangan masyarakat Sasak. Teori ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami bagaimana hukum, dalam hal ini hukum perkawinan, berinteraksi dengan budaya dan realitas sosial masyarakat Sasak. Pandangan Friedman tentang sosial budaya hukum menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan

¹² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 5–6.

sejarah dalam memahami perkembangan hukum.

Menurut Lawrence konsep budaya hukum yaitu:

1. Budaya hukum merujuk pada elemen-elemen tertentu dalam kebudayaan secara umum yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku sosial dalam mendekati atau menjauhi hukum, termasuk kebiasaan, pola berpikir, dan tindakan sehari-hari.
2. Budaya hukum yang menjadi penentu kapan, mengapa dan bagaimana masyarakat memperlakukan sebuah hukum. Dengan istilah lain faktor budayalah yang menjadi perubah struktur dan peraturan hukum yang statis kepada hukum yang hidup.
3. Budaya hukum merupakan sebuah sikap serta pendapat warga masyarakat ketika berurusan dengan sebuah sistem hukum dan budaya hukum merupakan sumber.
4. Budaya hukum merupakan jaringan sebuah nilai ataupun perilaku yang memiliki keterkaitan dengan sebuah hukum.
5. Budaya hukum disebut sebagai sebuah sikap, harapan, ataupun opini tentang sebuah hukum yang dipertahankan oleh masyarakat.¹³

Nikah siri salah satu isu yang utama saat ini yang muncul sebagai akibat dari budaya hukum dalam masyarakat Sasak. Ini adalah

¹³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), 30.

praktik yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah proses pernikahan dan mencari berbagai cara agar perkawinan berlangsung dengan lancar. Di sisi lain juga akibat nikah siri tersebut akan banyak perilaku-perilaku yang dapat membuat rugi masyarakat yang tidak pernah usai. Hal tersebut bukan berarti tidak adanya aturan atau undang-undang akan tetapi itu terjadi disebabkan karena kesadaran masyarakat yang lemah mengenai dampak nikah siri yang mana hal tersebut karena budaya hukum yang terjadi pada masyarakat. Salah satu dampaknya yaitu tidak dapat diakui pernikahan tersebut oleh lembaga negara yang bertugas mengesahkan pernikahan, dengan demikian pengajuan pengesahan pernikahan pada pengadilan menjadi solusi agar pernikahan yang diawali dengan nikah siri bisa diakui dan tercatat didalam negara. Walaupun demikian masih banyak terjadi pada masyarakat yang melangsungkan nikah siri tersebut sehingga efektivitas itbsat nikah di Pengadilan perlu dipertanyakan.

Dalam hal ini, pandangan Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Nurul Hakim mengenai efektivitas sebuah peraturan terkait perkara itbsat nikah, khususnya yang muncul akibat masalah nikah siri, melibatkan tingkat ketaatan masyarakat dan penegak hukum terhadap peraturan tersebut. Pendapat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: "Tingkat ketaatan yang tinggi terhadap aturan adalah indikator bahwa sistem aturan berfungsi dengan baik. Fungsi aturan adalah untuk melindungi dan membimbing warga dalam kehidupan sosial mereka."

Efektivitas seringkali berhubungan dengan perbandingan mengenai yang diinginkan dengan capaian hasil sebenarnya. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan sejauh mana tindakan atau program mencapai hasil yang diharapkan. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan, maka tindakan atau program tersebut dapat dianggap efektif. Efektivitas juga berkaitan dengan sejauh mana tindakan atau program tersebut memberikan dampak positif atau keberhasilan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan, program, atau tindakan dalam mencapai tujuannya. Menurut definisi yang disampaikan oleh Prasetyo Budi Saksono, efektivitas dapat dijelaskan sebagai sejauh mana hasil atau "output" yang telah dicapai sebanding atau memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan hasil yang diinginkan, dengan pertimbangan jumlah sumber daya atau "input" yang digunakan. Pada hal ini, efektivitas mengukur sejauh mana suatu tindakan atau program berhasil mencapai hasil yang diharapkan dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan. Semakin besar kelekatan atau kesesuaian antara output yang dicapai dan output yang diinginkan, semakin tinggi efektivitasnya. Penjelasan yang juga diberikan oleh Hidayat mengenai efektivitas juga mengindikasikan bahwa efektivitas adalah ukuran bagaimana jauhnya tujuan yang tercapai dengan yang diinginkan. Dalam konteks ini, efektivitas dapat dilihat sebagai persentase atau proporsi seberapa jauh tujuan, baik dari

segi kuantitas, kualitas, maupun waktu, yang telah berhasil tercapai dalam suatu tindakan atau program. Semakin besar persentase atau presentasi tujuan yang telah dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.

Pengertian efektivitas yang dijelaskan sesuai dengan konsep umumnya. Efektivitas memang merujuk pada sejauh mana target atau sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, dan ini adalah parameter penting untuk menilai apakah suatu usaha atau tindakan telah berhasil mencapai tujuannya sesuai dengan rencana awal. Efektivitas hukum adalah ukuran sejauh mana peraturan hukum ditaati dan dijalankan oleh masyarakat atau pihak yang terlibat. Untuk mengukur efektivitas hukum, perlu melihat sejauh mana peraturan hukum ditaati dan apakah tujuan hukum tersebut tercapai. Evaluasi efektivitas hukum bisa berarti melihat apakah hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan adil serta apakah hukum tersebut mencapai tujuan-tujuannya.¹⁴

Soerjono Soekanto menyajikan lima hal yang menjadi tolok ukur efektivitas dalam menegakkan suatu peraturan. Ini adalah pandangan yang sangat relevan dalam konteks penegakan hukum. Kelima hal tersebut adalah:

1. Faktor Hukum

Peraturan mempunyai fungsi demi terwujudnya sebuah kepastian, manfaat dan keadilan. Dalam praktik pelaksanaan peraturan yang terjadi dilingkungan, ada waktunya terjadi

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpridence) Termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

perselisihan antara keadilan dengan kepastian peraturan. Kepastian peraturan mempunyai sifat yang konkret dan jelas dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan masyarakat supaya tau apa yang diinginkan dari mereka, apa yang diizinkan, dan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum adalah dasar penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam menghadapi suatu peraturan, keadilan seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hal ini dikarenakan peraturan hukum tidak hanya dilihat dari aspek teks tertulis semata.

2. Faktor penegak hukum

Agar terciptanya sebuah fungsi peraturan yang baik maka mentalitas dan pribadi aparat harus di perhatikan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut karena aparat merupakan individu penegak hukum. Disaat sebuah peraturan sudah baik namun tidak dibarengi dengan kualitas petugas yang belum memadai maka akan banyak muncul kendala-kendala. Dalam situasi seperti yang terjadi, ada kecenderungan kuat pada lingkungan masyarakat guna menafsirkan arti peraturan melalui tingkah laku nyata dari petugas dan penegak peraturan. Dengan kata lain, bagaimana peraturan diterapkan dalam praktik oleh para

petugas hukum memiliki dampak yang besar terhadap persepsi masyarakat terhadap peraturan tersebut

3. Faktor sarana atau pasilitas pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum dan sarana serta fasilitas yang mereka miliki memiliki peran yang sungguh urgent dalam menegakkan peraturan. Dengan tidak adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, penegak hukum akan kesulitan atau bahkan tidak mungkin untuk menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang seharusnya dijalankan. Dengan kata lain, keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai sangat relevan dalam menentukan apakah penegakan peraturan akan berhasil atau tidak.

4. Faktor Kebudayaan

Indonesia memiliki budaya yang kaya dengan aturan adat yang masih berlaku hingga saat ini. Selain aturan adat, terdapat juga aturan tertulis atau undang-undang yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan serta otoritas dalam masyarakat. Aturan perundang-undangan seringkali menggambarkan nilai-nilai dasar dari aturan adat, sehingga keduanya dapat berjalan seiring dan berdampingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan efektif dalam

masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada.

5. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat memiliki kesadaran terhadap peraturan, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan dapat bervariasi dari tinggi hingga rendah. Derajat kepatuhan terhadap peraturan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, semakin baik peraturan tersebut dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat.

Dengan demikian untuk menilai efektivitas dari suatu peraturan atau produk hukum, perlu dilihat sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Efektivitas sebuah peraturan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. Jika peraturan dipatuhi dengan cara yang bagus serta mencapai tujuan yang diinginkan dengan berhasil, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika peraturan tidak dipatuhi atau tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka efektivitasnya perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku dan tindakan hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan sangat relevan dalam menilai efektivitas hukum.¹⁵

Selain memiliki pengaturan dan substansi peraturan yang baik,

1. ¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (CV.Remaja Karya, 1985),

dukungan serta pemahaman masyarakat terkait dengan sistem hukum dan aturan yang berlaku sangat penting dalam menjalankan hukum secara efektif. Hukum yang berfungsi baik harus diterima, dimengerti, dan dihormati oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan hukum atau jika mereka tidak mendukung atau tidak mematuhi peraturan, maka penegakan hukum tidak akan berlaku secara efektif. Dengan demikian, pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga efektivitas hukum di suatu masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam membuat sebuah penelitian guna untuk mencapai hasil yang diinginkan dan supaya terjawab pokok permasalahan, dibutuhkan suatu jenis penelitian dan pendekatan yang harus digunakan. Dengan demikian pada sebuah penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang ditujukan supaya memjabarkan fakta kejadian dilapangan dan didukung juga dengan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang dikerjakan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilokasi penelitian.¹⁶

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan hukum, bersama dengan pengamatan langsung pelaksanaan terjadinya pengesahan atau isbat di Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana efektivitas dari proses Isbat Nikah, termasuk sejauh mana peraturan hukum terkait diikuti dan diterapkan dengan benar dalam praktiknya.

2. Informan Penelitian

Suharsimi Arikunto mendefinisikan dalam bukunya sebuah sumber data merupakan suatu objek dari mana perolehan atau pengambilan suatu data.¹⁷ Pada penelitian kali ini, sumber data dipecah menjadi dua bagian, dua bagian tersebut adalah primer dan sekunder. Sebuah data yang dikumpulkan dilapangan secara langsung tatkala melakukan sebuah penelitian baik itu dilakukan dengan observasi, wawancara dan lain sebagainya disebut dengan data primer, data primer itu juga bisa dikatakan sebagai data baru atau sebuah bahan yang asli dan data primer ini didapatkan dari informan dalam sebuah penelitian.¹⁸ Sedangkan data sekunder yaitu bahan atau data yang didapatkan melalui artikel, tesis, beberapa buku maupun yang serupa dengannya dan yang menjadi penopang atau penguat akuratnya data primer.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁸ Iqbal Hazan, *Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 19.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini sumber data dan informan yang di butuhkan adalah para hakim pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan permasalahan itsbat nikah, para pemuka agama yang memiliki peran penting dalam penanaman nilai keagamaan di dalam masyarakat terlebih lagi mengenai masalah pernikahan dan penguasa wilayah baik itu kepada desa atau kepala wilayah dalam masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat menggunakan tiga metode saat proses mengumpulkan data yang diperlukannya, tiga metode tersebut diantaranya: Observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Adapun observasi yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan Pengadilan Agama Selong Kab. Lombok Timur sebagai tempat berlangsungnya kajian sesuai tema dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang sudah ditentukan guna mendapatkan data dan kesimpulan permasalahan yang terjadi dilapangan dan hal tersebut dikerajakan secara langsung. Sedangkan dokumentasi dibutuhkan sebagai penguat penelitian dan diambil langsung melalui pengamatan penulis baik itu di dalam kalangan masyarakat dan Pengadilan Agama Selong Kab. Lombok Timur.

4. Analisis Data

Pengelolaan data yang terjadi pada sebuah penelitian yang

¹⁹ Sugiyono, *Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 82.

berbentuk kualitatif memang berfokus pada data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara yang tidak melibatkan data statistik. Data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa narasi, kutipan wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang dianalisis untuk mengungkap makna dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Untuk mendapatkan analisis data sebagai bentuk upaya pengelompokan, memanipulasi atau menyingkatkan data sehingga hal tersebut mudah dipahami setelah dibaca dan memudahkan membuat urutan, maka selama proses kegiatan penelitian diperlukan analisa kembali dengan penuh ketelitian secara lebih cermat dan keuletan. Hal tersebut senada dengan penjelasan M. Nazir mengenai sistem dalam analisis data, Nazir menyoroti bahwa analisis data adalah langkah lanjutan yang diperlukan dalam penelitian setelah data sudah terkumpul.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum penulis akan membagi pembahasan dalam tesis ini seperti sistematika penulisan berikut. Penulis akan membagi kedalam lima bab dan sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan tesis berikut ini. Untuk membuat agas bahasan didalam tulisan tesis berikut ini menjadi lebih tepat serta terpadu, maka tersusunlah sistematika ini:

Bab I adalah susunan terdiri di dalamnya meliputi Pendahuluan,

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 352.

dalam pendahuluan tersebut berisikan latar belakang yang mana pokok permasalahan dijelaskan sehingga menghasilkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut, dalam bab I juga dijelaskan telaah pustaka, kerangka teorii, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang penjelasan konsep dasar nikah siri serta sebab-sebab terjadinya di dalam masyarakat suku sasak, baik itu terjadinya karena dilandasi dengan adat yang ada maupun dengan berlandasan hukum Islam yang menjadi pegangan sehari-hari oleh semua masyarakat.

Bab III menjeskan letak geografis penelitian serta sikap dan budaya masyarakat secara spesifik yang berakibat pada kebiasaan kehidupan. Hal tersebut penting untuk di jabarkan secara luas dan berguna untuk mengetahui tentang adat yang ada dalam masyarakat yang menjadi melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri tersebut.

Bab IV menjelaskan dan menganalisa penyebab nikah siri dan efektivitas itsbat nikah, yang mana dalam hal tersebut dijelaskan mengenai masalah sejauh mana tercapainya efektivitas itsbat nikah yang merupakan sebagai solusi bagi masyarakat sasak yang melakukan nikah sirri supaya pernikahan tersebut tercatat dan resmi di akui oleh negara di Pengadilan Agama Selong serta menjelaskan hakim dalam menimbang putusan mengenai perkara isbat nikah

Bab V berisikan akhir dari penulisan tesis ini yang berupa

penutup. Dalam bab V ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa peneliti tentang permasalahan yang digambarkan didalam bab-bab sebelumnya, disini juga berisikan saran dan dilengkapi juga dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran yang menjadi pendukung penelitian tesis ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang penulis tuliskan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari struktur masyarakat sasak Lombok Timur yang berada diwilayah kewenangan Pengadilan Agama Selong maka fenomena nikah siri ini didominasi dengan beberapa faktor, yakni setidaknya karena dengan problematika ekonomi dan rendahnya pendidikan serta kuatnya pengaruh adat dan pemuka agama terhadap masyarakat yang menjadi sumber utama sering terjadinya nikah siri yang tidak tercatat. Sebagian masyarakat mungkin belum memiliki pemahaman yang mendalam akan urgensi dari pencatatan nikah. Ketika situasi membutuhkan keabsahan hukum, mereka cenderung mengajukan permohonan isbat nikah, yaitu suatu proses untuk mengesahkan secara resmi bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan. Memahami kebutuhan akan legalitas pernikahan penting untuk keperluan administratif dan hak-hak hukum, seperti hak waris, hak perwakilan, dan akte kelahiran anak. .
2. Dalam konteks maraknya pengajuan isbat nikah, terdapat faktor-faktor budaya dan pandangan hukum masyarakat yang

mempengaruhi keputusan untuk mengajukan isbat nikah. Beberapa faktor tersebut melibatkan pandangan terhadap hukum agama, terutama fikih klasik, dan juga memunculkan pemahaman dikotomis terhadap sistem hukum. Dalam konteks fiqih klasik Masyarakat yang cenderung mengajukan isbat nikah mungkin memiliki keyakinan bahwa pernikahan mereka telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang dijelaskan dalam hukum agama (fikih klasik). Jika mereka merasa bahwa aspek-aspek agama sudah terpenuhi, pencatatan resmi mungkin dianggap sebagai hal yang kurang mendesak. Kemudian ada pemahaman dikotomis terhadap sistem hukum, di mana hukum agama dianggap sebagai otoritas utama untuk menilai keabsahan pernikahan, sementara pencatatan resmi dianggap kurang signifikan. Dokumen seperti akta atau buku nikah mungkin dianggap sebagai dokumen resmi yang hanya diperlukan pada beberapa kesempatan tertentu. Masyarakat yang memandang pencatatan pernikahan sebagai keharusan hanya pada situasi tertentu dapat cenderung mengajukan isbat nikah saat dibutuhkan. Maraknya pengajuan isbat nikah juga bisa disebabkan oleh keinginan pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi, mencari solusi hukum untuk mengakui pernikahan mereka

3. Tingkat keefektifan isbat nikah yang tinggi di Pengadilan Agama

Selong, baik yang dilakukan di dalam ruang lingkup Pengadilan maupun melalui sidang keliling, bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan keberhasilan yang tinggi dalam menjalankan efektivitas isbat nikah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tingginya antusias masyarakat yang telah melakukan pernikahan dengan cara siri kemudian mendaftarkan pernikahannya supaya tercatat dan memiliki kekuatan hukum dan perlindungan bagi mereka.

B. Saran-saran

Dengan adanya permasalahan nikah siri yang mengakibatkan adanya hukum isbat nikah maka peneliti memberikan beberapa saran terkait hal tersebut, yaitu:

1. Orang tua disarankan memberikan pemahaman kepada anak yang masih dibawah umur apabila ingin melakukan nikah sirri bahwa nikah sirri tersebut tidak dibenarkan dalam administrasi negara.
2. Dalam hal untuk menekan tingginya nikah siri maka segala bentuk instansi terkait baik dari Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas terkait dan juga terlebih lagi para pemuka agama harus gencar melakukan sosialisai mengenai problematika yang timbul akibat diadakannya nikah sirri kepada masyarakat umum.
3. Agar tidak sering terjadinya permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama, maka perlu dilakukannya

sosialisasi mengenai perkara isbat nikah. Hal tersebut bisa menekan dan dapat mengurangi terjadinya nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fi Al-‘Aqīdah Wa Al-Shari’Ah Wa Al-Manhaj*. 22nd ed. Damaskus: al-Fikr al-Mua’āshir, 1418.
Depertemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al Hanan 2009.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kit Āb Al-Fiqh ‘Alā Al-Madhāhib Al-Arba’Ah*. 4th ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011.
Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 9th ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

3. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
Akbar, Ali. “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014).
Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialpridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
Amin, Ma’ruf, and Dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
Arifin, Jaenal. *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
Arikunto, Suharismi. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
Aziz, Abdul, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab, and Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.
Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Hazan, Iqbal. *Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Ismail, Ibnu Qoyim. *Kiyai Penghulu Jawa Perannya Di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Nurdin, Zuhrifah. *Perkawinan Persfektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu: El-Markazi, 2021.
Nurhadi, Dadi. *Nikah Dibawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa*

- Jogya*). Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salim, Nasruddin. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 62*. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA islam, 2014.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shihab, M. Qurays. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. 8th ed. Jakarta: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. CV. Remaja Karya, 1985.
- Somad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tihami, and Sahori Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

- Keputusan *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, Masail Asasiyah Wathaniyah, Masail Waqi'iyah Mu'ashirah, Masail Qaununiyah*,. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006.

5. Jurnal

- Abror, Khoirul "Wacana Tentang Nikah Siri Dalam Fiqih Kontemporer," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017)
- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014).
- Faizah, Siti "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014)
- Fitriani, Mohamad Iwan "Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016)
- Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis Dalam Konsep Demokrasi," *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015)
- Hidayat, M Mufti, Ali Muhtarom, and Mubarok. "Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini Dalam Pencatatan Pernikahan Di Kandangserang." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021)
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5 (2020)
- Juditha, Christiany "Stereotip Dan Prasangka Dalam Konflik Etnis

- Tionghoa Dan Bugis Makassar,” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 12, no. 1 (2015)
- Kusmidi, Henderi. “Implikasi Hukum Dan Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Sirri.” *Jurnal El Afkar* 5, no. 1 (2016).
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020)
- Mansyur, Zaenudin “Self-Esteem and Fixed Price in Islamic Law (a Critical Study of the Pesuke Tradition among the Nobles of the Sasak Tribe of Lombok),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021):
- Matnuh, Harpani “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016)
- Muttaqin, Entol Zaenal “Eksistensi Pranata Peradilan Agama Dalam Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kolonial Belanda,” *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020)
- Nazah, Farida Nurun, and Husnia. “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan.” *Jurnal Hukum Reflik* 6, no. 2 (2018).
- Permanasari, Lolita “Jurnal Judiciary,” Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Dari Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2017):
- Raden ,Andi Nur Fikriana Aulia, Azmil Fauzi Fariska, and Mariana Mariana, “Peralihan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021)
- Rasyid, Abd. “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal As-Said* 3, no. 2 (2023).
- Sanusi, Ahmad. “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang.” *Jurnal Ahkam* 16, no. 1 (2016).
- Syafrudin, U. “Islam Dan Budaya : Tentang Penomena Nikah Sirri.” *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015).
- Suherman, “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama,” *Al Masalahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5 (2017)
- Suhur, Nahar. “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalahah Mursalah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022)
- Suhupawadi. Mayasari,Dian Eka “Upacara Adat Kelahiran Sebagai Nilai Sosial Budaya Pada Masyarakat Suku Sasak Desa Pengadangan,” *Jurnal Historis* 2, no. 2 (2017)
- Wahyudin, Dedy. “Identitas Orang Sasak : Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018).

Yusuf, M “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga,” *Jurnal At-Taujih* 2, no. 2 (2019)

Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Itsbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022).

6. Tesis/Skripsi

Ainalmardiaturrahman. “Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kapahiang Bengkulu.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2022.

Dyana, Burhanatut. “Kedudukan Hukum Dan Dampak Isbat Nikah Bagi Buruh Migran Indonesia Di Tawau, Sabah, Malaysia Tahun 2012-2016.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Handayani, Emy, Suparmo, and Dyah Swastika. Tradisi Bekayaq Pataq Pare Pada Masyarakat Sasak Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Adat Dalam Pendekatan Antropologi Hukum. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenorogo, 2021.

Sabirin. “Konfigurasi Pemikiran Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Pada Etnik Sasak Di Pulau Lombok 1993-2007.” Universitas Indonesia, 2008.

Siregar, Asnawati Oktavia. “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Wahyudin, Dedy “Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak,” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018)

7. Lainnya

“Alamat PA Selong” <https://pa-selong.go.id/m/profile/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>, akses 8 Desember 2023

“Fungsi dan Tugas PA Selong” <https://pa-selong.go.id/m/profile/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 8 Desember 2023

<https://mataram.antarane.ws.com/berita/216929/bupati-lombok-timur-miris-banyak-kasus-nikah-siri>

“Sejarah PA Selong Kelas IB” <https://pa-selong.go.id/m/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 8 Desember 2023

“Visi Misi PA Selong” <https://pa-selong.go.id/m/profile/visi-dan-misi>, akses 8 Desember 2023

Wawancara Dengan Bapak Fatkun Korib, S.sy Hakim Pengadilan Agama Selong, Pada Tanggal 07 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Azro’i, Q.H, S.Pd Sekdes Sukarema, Kec. Lenek, Kab Lombok Timur, Pada Tanggal 17 Juli 2023

Wawancara dengan Ustadz Nursalam, Tokoh Agama Desa Lenek, Kec Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tanggal 2 Juli 2023